



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN Nomor 495/Pdt.P/2021/PA.Kag

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kayuagung yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara penetapan Wali Adlal yang diajukan oleh:

Heni Suryani binti Sudarta, tempat dan tanggal lahir Lubuk Sakti, 7 Juni 1983, agama Islam, pendidikan Mts, pekerjaan dagang, staut perkawinan, Janda cerai, tempat kediaman di Dusun I, Desa Lubuk Sakti, Kecamatan Indralaya, Kabupaten Ogan Ilir, sebagai **Pemohon**;

Mengajukan permohonan penetapan wali adhal terhadap:

Sudarta bin H. Abdulhai, tempat dan tanggal lahir Lubuk Sakti, 1960, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak bekerja, tempat kediaman di Dusun I, Desa Lubuk Sakti, Kecamatan Indralaya, Kabupaten Ogan Ilir, sebagai **Wali Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 6 Desember 2021 telah mengajukan permohonan penetapan Wali Adlal yang kemudian terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kayuagung dengan register Nomor 495/Pdt.P/2021/PA.Kag tanggal 7 Desember 2021, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Halaman 1 dari 18 Penetapan Nomor 495/Pdt.P/2021/PA.Kag.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Pemohon hendak melangsungkan pernikahan dengan calon suami Pemohon yang bernama: **Asmawi bin Komar**, tempat dan tanggal lahir: Kerinjing, 16 April 1966, agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan PNS, status perkawinan Duda ditinggal mati, tempat kediaman di Tanjung Raya Lingkungan IV RT 007, Kelurahan Indralaya Raya, Kecamatan Indralaya, Kabupaten Ogan Ilir, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Indralaya, Kabupaten Ogan Ilir;
2. Bahwa, wali nikah Pemohon yang ada adalah Bapak kandung Pemohon, yang bernama **Sudarta bin H. Abdulhai**, tempat dan tanggal lahir Lubuk Sakti, 1960, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak bekerja, tempat kediaman di Dusun I, Desa Lubuk Sakti, Kecamatan Indralaya, Kabupaten Ogan Ilir;
3. Bahwa hubungan antara Pemohon dengan calon suami Pemohon tersebut sudah demikian erat dan sulit untuk dipisahkan, karena telah berlangsung sejak bulan Juli 2021;
4. Bahwa, syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat Wali Nikah Berkeberatan/tidak mau menikahkan, oleh karenanya telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Indralaya Kabupaten Ogan Ilir, dengan Surat Penolakan Nomor 359/KUA.06.06.01/PW.01/12/2021, tertanggal 06 Desember 2021;
5. Bahwa, selama ini pihak keluarga Pemohon dan pihak keluarga calon suami Pemohon, telah sama-sama mengetahui jika antara Pemohon dan calon suami Pemohon tersebut telah berhubungan erat (pacaran), dan Pemohon dengan calon suami Pemohon ingin melangsungkan pernikahan akan tetapi wali Pemohon menolak untuk menikahkan Pemohon dengan calon suami Pemohon, dengan alasan karena wali Pemohon tidak setuju dengan laki-laki pilihan Pemohon;
6. Pemohon berpendapat bahwa penolakan wali nikah Pemohon tersebut tidak berdasarkan hukum, oleh karena itu Pemohon tetap bertekad bulat untuk melangsungkan pernikahan dengan calon suami Pemohon, dengan alasan;

Halaman 2 dari 18 Penetapan Nomor 495/Pdt.P/2021/PA.Kag.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemohon telah siap untuk menjadi seorang isteri, begitu pula calon suami Pemohon;
- Pemohon dan calon suami Pemohon telah memenuhi syarat-syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Pemohon sangat khawatir apabila antara Pemohon dengan calon suami Pemohon tidak segera melangsungkan pernikahan akan bertentangan dengan ketentuan hukum Islam;

7. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kayuagung memanggil orang tua Pemohon, kemudian memeriksa perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMER :

- 1) Mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2) Memberi izin kepada Pemohon (**Heni Suryani binti Sudarta**) untuk melangsungkan perkawinan dengan calon suami Pemohon (**Asmawi bin Komar**) dengan wali nikah Wali Hakim;
- 3) Menetapkan, wali nikah Pemohon bernama **Sudarta bin H. Abdulhai** adalah wali adhal;
- 4) Menunjuk Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Indralaya sebagai Wali Hakim untuk menikahkan Pemohon dengan calon suami Pemohon;
- 5) Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDER :

Apabila majelis berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Ayah Kandung Pemohon sebagai wali nikah Pemohon, tidak datang menghadap di persidangan dan

Halaman 3 dari 18 Penetapan Nomor 495/Pdt.P/2021/PA.Kag.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya. Berdasarkan berita acara panggilan (*re/laas*) Nomor 495/Pdt.P/2021/PA.Kag, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Ayah Kandung Pemohon itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim berupaya memberikan nasihat kepada Pemohon untuk menunda pernikahan Pemohon sampai wali Pemohon bersedia menikahkan Pemohon dengan calon suami Pemohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, Majelis Hakim telah mengajukan pertanyaan kepada Pemohon yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa wali nikah yang adlal adalah Ayah Kandung Pemohon karena menolak menjadi wali nikah;
- Bahwa, Pemohon sudah sering menyampaikan keinginan menikah dengan calon suami kepada Ayah Kandung Pemohon namun Ayah Kandung Pemohon sampai sekarang tidak bersedia menikahkan Pemohon;
- Bahwa, Ayah Kandung Pemohon tidak mau menikahkan Pemohon tanpa sebab yang jelas. Akibatnya Ayah Kandung Pemohon tidak mau menjadi wali nikah pada pernikahan Pemohon dengan calon suami Pemohon;
- Bahwa, *Pemohon dengan calon suami Pemohon tidak ada hubungan darah atau sesusuan, tidak ada halangan perkawinan baik secara agama ataupun adat istiadat;*

Bahwa, untuk membuktikan kebenaran permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK 1610041707170003, atas nama Pemohon, yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir, tanggal 17 Juli 2017 Fotokopi tersebut telah bermeterai Rp10.000,00 telah *dinazegelen*, serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian diparaf, selanjutnya diberi kode bukti P.1;

Halaman 4 dari 18 Penetapan Nomor 495/Pdt.P/2021/PA.Kag.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 1610-LT-07122021-0014, atas nama Pemohon, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ogan Ilir, tanggal 7 Desember 2021, Fotokopi tersebut telah bermeterai Rp10.000,00 telah *dinazegeleen*, serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian diparaf, selanjutnya diberi kode bukti P.2
3. Fotokopi Akta Cerai, Nomor 385/AC/2010/PA.Kag, atas nama Pemohon, yang diterbitkan Pengadilan Agama Kayuagung, Kabupaten Ogan Komering Ilir, tanggal 6 November 2010, Fotokopi tersebut telah bermeterai Rp10.000,00 telah *dinazegeleen*, serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian diparaf, selanjutnya diberi kode bukti P.3;

B. Saksi-saksi

1. Dian Ekawati binti Margo, umur 41 tahun, agama Islam, tempat tinggal di Dusun I, Desa Lubuk Sakti, Kecamatan Indralaya, Kabupaten Ogan Ilir, Saksi tersebut adalah adik sepupu Pemohon dan di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa, Pemohon ingin menikah dengan calon suaminya, namun Ayah Kandung tidak bersedia menjadi wali dalam pernikahan tersebut sehingga Pemohon membutuhkan Penetapan Wali Adlal dari Pengadilan Agama;
- Bahwa, Saksi kenal dengan calon suami Pemohon yang bernama Asmawi bin Komar;
- Bahwa, Setahu Saksi alasan Ayah Kandung Pemohon tidak mau menjadi Wali Nikah Pemohon karena Ayah kandung Pemohon tidak suka dengan calon suami Pemohon dan tidak ada alasan yang jelas kenapa orang tua Pemohon tidak suka dengan calon suami Pemohon, sehingga Ayah Kandung Pemohon tidak bersedia menjadi wali pernikahan Pemohon;
- Bahwa, Pemohon telah berulangklai berusaha membujuk dan meminta Ayah Kandung Pemohon untuk bersedia menjadi wali nikah, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Halaman 5 dari 18 Penetapan Nomor 495/Pdt.P/2021/PA.Kag.



- Bahwa, setahu saksi calon suami Pemohon bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan penghasilan tetap, dan sanggup untuk membiayai kebutuhan rumah tangga;
- Bahwa, Setahu saksi antara Pemohon dengan calon suami Pemohon tidak hubungan pertalian darah, sepesusuan dan tidak ada pula ada halangan secara agama dan adat setempat;
- Bahwa Pemohon berstatus janda cerai, sedangkan Calon suaminya berstatus duda ditinggal mati, dan keduanya tidak pernah menikah sebelumnya;
- Bahwa Pemohon dan calon suaminya sama-sama beragama Islam;
- Bahwa Pemohon saat ini sudah berumur 38 tahun sehingga tidak memerlukan izin orang tua untuk menikah;
- Bahwa saksi merasa khawatir jika Pemohon dan calon suaminya tidak dinikahkan, akan terjadi hal-hal yang melanggar aturan agama dan norma masyarakat;

2. Sazili bin Ahmad Sugro, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kelurahan Indralaya Raya, Kecamatan Indralaya, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Saksi tersebut adalah besanan dengan keluarga Pemohon dan di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa, Pemohon ingin menikah dengan calon suaminya, namun Ayah Kandung tidak bersedia menjadi wali dalam pernikahan tersebut sehingga Pemohon membutuhkan Penetapan Wali Adlal dari Pengadilan Agama;
- Bahwa, Saksi kenal dengan calon suami Pemohon yang bernama Asmawi bin Komar;
- Bahwa, setahu saksi alasan Ayah Kandung Pemohon tidak mau menjadi Wali Nikah Pemohon karena Ayah kandung Pemohon hanya tidak suak saja dengan calon suami Pemohon, sehingga Ayah Kandung Pemohon tidak bersedia menjadi wali pernikahan Pemohon;

Halaman 6 dari 18 Penetapan Nomor 495/Pdt.P/2021/PA.Kag.



- Bahwa, Pemohon telah berulang kali berusaha membujuk dan meminta Ayah Kandung Pemohon untuk bersedia menjadi wali nikah, namun ayah kandung Pemohon tidak mau;
- Bahwa, setahu saksi calon suami Pemohon bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan penghasilan tetap, dan sanggup untuk membiayai kebutuhan rumah tangga;
- Bahwa, setahu saksi antara Pemohon dengan calon suami Pemohon tidak hubungan pertalian darah, sepesusuan dan tidak ada pula ada halangan secara agama dan adat setempat;
- Bahwa Pemohon berstatus janda cerai, sedangkan calon suaminya berstatus duda ditinggal mati, dan keduanya tidak pernah menikah sebelumnya;
- Bahwa Pemohon dan calon suaminya sama-sama beragama Islam;
- Bahwa Pemohon saat ini sudah berumur 38 tahun sehingga tidak memerlukan izin orang tua untuk menikah;
- Bahwa saksi merasa khawatir jika Pemohon dan calon suaminya tidak dinikahkan, akan terjadi hal-hal yang melanggar aturan agama dan norma masyarakat;

Bahwa, Pemohon menyatakan tidak ada lagi yang akan disampaikan, dan menyatakan kesimpulan tetap pada dalilnya semula agar permohonannya dikabulkan dan mohon penetapan;

Bahwa Pemohon di depan sidang telah mencukupkan keterangannya dan tidak ada lagi keterangan atau bukti-bukti yang hendak diajukan di depan sidang dan menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya serta mohon penetapan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon beragama Islam, dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon berkehendak menikah akan tetapi ayah kandung

Halaman 7 dari 18 Penetapan Nomor 495/Pdt.P/2021/PA.Kag.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon tidak bersedia menjadi wali nikahnya, maka berdasarkan Pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam (KHI), sehingga patut dinyatakan Pemohon memiliki kapasitas secara hukum (*legal standing*), karena merupakan pihak yang berkepentingan langsung dengan perkara *a quo* (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 *jo.* Pasal 2 Peraturan Menteri Agama Nomor 2 tahun 1987 maka majelis berpendapat Pengadilan Agama Kayuagung berwenang memeriksa perkara penetapan Wali Adlal yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim merasa perlu mempertimbangkan apakah formulasi surat permohonan Pemohon telah memenuhi persyaratan formil atau tidak;

Menimbang, bahwa surat permohonan tersebut mesti ditandatangani oleh Pemohon atau oleh seorang kuasanya yang sah, sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 142 R.Bg.;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 8 angka 3 Rv (*Reglement of de Rechtsvordering*) disebutkan bahwa dalam formulasi surat permohonan harus meliputi: 1) Identitas para pihak, 2) Fundamentum petendi, serta 3) Petitum dan tuntutan;

Menimbang, bahwa meskipun Rv (*Reglement of de Rechtsvordering*) tersebut telah tidak diberlakukan, tetapi karena memerhatikan prinsip *process doelmatigheid* (kepentingan beracara) atau prinsip *process orde* (ketertiban beracara) maka Majelis Hakim sepakat tetap memedomani Rv (*Reglement of de Rechtsvordering*) tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal-pasal tersebut di atas, dihubungkan pula dengan formulasi surat permohonan para Pemohon, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa formulasi surat permohonan Pemohon telah memenuhi syarat formil suatu permohonan;

Halaman 8 dari 18 Penetapan Nomor 495/Pdt.P/2021/PA.Kag.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Wali Adlal dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon hendak menikah dengan calon suami Pemohon yang bernama Asmawi bin Komar;
2. Bahwa, Ayah Kandung Pemohon sampai sekarang tidak bersedia menikahkan/menjadi wali nikah Pemohon;
3. Bahwa, Ayah Kandung Pemohon tidak mau menikahkan Pemohon karena tidak suka dengan calon suami Pemohon, sehingga Ayah Kandung Pemohon tidak mau menjadi wali pernikahan Pemohon;
4. Bahwa, Calon suami Pemohon bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil dan mempunyai berpenghasilan tetap serta sanggup untuk membiayai kebutuhan rumah tangga;
5. Bahwa, *Pemohon dengan calon suami Pemohon tidak ada hubungan darah/ sesusuan/ satu suku baik secara agama ataupun adat istiadat;*
6. Bahwa, Pemohon mohon agar Pengadilan Agama Kayuagung cq. Majelis Hakim menetapkan Ayah Kandung Pemohon sebagai wali yang Adlal dan menetapkan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Indralaya sebagai Wali Hakim untuk menikahkan Pemohon dengan calon suami Pemohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon untuk menunda pernikahan sampai wali Pemohon bersedia menikahkan Pemohon dengan calon suami Pemohon, tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya pada pokoknya memohon agar Ayah Kandung Pemohon ditetapkan sebagai wali Adlal dengan alasan sebagaimana tercantum dalam surat permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Ayah Kandung Pemohon selaku wali nikah Pemohon tidak hadir di muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasa/ wakilnya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ternyata

Halaman 9 dari 18 Penetapan Nomor 495/Pdt.P/2021/PA.Kag.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketidakhadiran Ayah Kandung Pemohon tersebut tanpa disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2, dan P.3, serta dua orang saksi, lalu dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa bukti P.1, sampai dengan bukti P.3 di mana kesemuanya merupakan fotokopi akta autentik yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang untuk itu dan telah sesuai aslinya, dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), telah bermeterai Rp10.000,00, telah dinazegelen, dan telah sesuai dengan aslinya, maka sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg juncto pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai juncto pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai Dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai, bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 telah terbukti dan menjadi fakta hukum bahwa Pemohon berdomisili di Kabupaten Ogan Ilir, yang menjadi wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kayuagung;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.2, yang merupakan fotokopi akta otentik berupa Kutipan Akta Kelahiran Pemohon. Keterangan yang dimuat didalamnya membuktikan bahwa Pemohon benar lahir pada tanggal 7 Juni 1983 sehingga saat ini Pemohon telah berusia 38 tahun 6 bulan, dan antara Pemohon dengan seseorang yang bernama Sudarta bin H. Abdulhai mempunyai hubungan sebagai anak dengan ayah kandungnya. Sehingga bila dihubungkan dengan posita dan petitum permohonan Pemohon terdapat kesesuaian, sehingga terbukti dan menjadi fakta hukum tetap bahwa Pemohon adalah anak kandung dari seorang yang bernama Sudarta dan saat ini Pemohon telah berusia 38 tahun 6 bulan;

Menimbang, bahwa bukti P.3 merupakan fotokopi akta otentik berupa Akta Cerai Pemohon. Keterangan yang dimuat di dalamnya membuktikan

Halaman 10 dari 18 Penetapan Nomor 495/Pdt.P/2021/PA.Kag.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Pemohon benar telah bercerai dengan seorang laki-laki bernama Rahmat Reza Cegame bin Johannes Arifin Cegame pada tanggal 8 November 2010, dengan demikian dapat ditegaskan bahwa Pemohon berstatus sebagai janda cerai hidup;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon sudah dewasa dan tidak termasuk saksi yang tidak dapat didengar keterangannya, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 308 dan 309 RBg;

Menimbang, bahwa kesaksian yang diberikan oleh saksi-saksi Pemohon yang pada pokoknya menyatakan saksi mengetahui bahwa Pemohon mengajukan permohonan Penetapan wali Adlal karena Ayah Kandung Pemohon tidak bersedia untuk menjadi wali pernikahannya;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon telah memberikan keterangan di bawah sumpah, serta memberikan keterangan secara terpisah di persidangan, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 171 ayat (1) dan Pasal 175 RBg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut didasarkan pada pengetahuannya atas apa yang dilihat, didengar dan dialami sendiri, yang dalam keterangannya dinilai oleh Hakim telah bersesuaian satu dengan yang lainnya, sehingga telah memenuhi syarat formil maupun materiil suatu kesaksian sesuai maksud Pasal 308 dan 309 RBg. oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, calon suami Pemohon serta bukti-bukti persidangan, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon sudah sering menyampaikan keinginan menikah dengan calon suami Pemohon kepada Ayah Kandung Pemohon namun Ayah Kandung Pemohon sampai sekarang tidak bersedia menikahkan Pemohon;
2. Bahwa, Pemohon dan calon suami Pemohon sama-sama beragama Islam dan belum pernah menikah;
3. Bahwa, alasan Ayah Kandung Pemohon tidak mau menjadi wali karena dia tidak suka dengan calon suami Pemohon;

Halaman 11 dari 18 Penetapan Nomor 495/Pdt.P/2021/PA.Kag.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa, *Pemohon dengan calon suami Pemohon tidak ada hubungan darah/ sesusuan/tidak ada halangan baik* secara agama ataupun adat istiadat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dan calon suami Pemohon telah memiliki tekad yang kuat untuk menikah dan telah menyampaikan keinginan tersebut kepada Ayah Kandung Pemohon sebagai wali nikahnya, akan tetapi Ayah Kandung Pemohon enggan (*Adlal*) menjadi wali nikah Pemohon tanpa alasan yang dibenarkan oleh hukum;

2. Bahwa, Pemohon dan calon suami Pemohon telah dewasa dan tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik halangan syar'i maupun halangan lainnya, sebagaimana ketentuan Pasal 8 dan Pasal 9 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 39 dan 40 Kompilasi Hukum Islam;

3. Bahwa, menurut ketentuan dalam Pasal 3 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2005 tentang Wali Hakim, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan (KUA) dalam wilayah Kecamatan yang bersangkutan (Pemohon) ditunjuk menjadi wali hakim untuk menikahkan mempelai wanita (dalam hal ini Pemohon) yang senyatanya di wilayah Kecamatan Indralaya, Kabupaten Ogan Ilir;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Pemohon mengajukan permohonan wali Adlal adalah karena Ayah Kandung Pemohon enggan menjadi wali nikah untuk menikahkan Pemohon dengan calon suami Pemohon bernama Asmawi bin Komar. Alasan Ayah Kandung Pemohon enggan menjadi wali nikah Pemohon dikarenakan ayah kandung Pemohon tidak suka dengan pilihan Pemohon, Menurut majelis, alasan yang dikemukakan oleh Ayah Kandung Pemohon tersebut bukan merupakan hal yang prinsip untuk menjamin kebahagiaan dalam hubungan rumah tangga karena kebahagiaan itu tidak semata-mata ditentukan oleh faktor eksternal, karena tidak ada korelasi dengan pelaksanaan pernikahan Pemohon.

Halaman 12 dari 18 Penetapan Nomor 495/Pdt.P/2021/PA.Kag.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pada prinsipnya pernikahan adalah salah satu dari hak pribadi setiap orang yang diakui dan dilindungi oleh undang-undang dengan prosedur yang telah diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, bahkan secara syar'i pernikahan dapat menjadi suatu kewajiban ketika pasangan tersebut telah memiliki kemampuan, dan jika niat baik tersebut dihalangi maka dikhawatirkan tergelincir kepada perbuatan yang menimbulkan dosa atau mendekati perzinaan. Oleh karena itu, sudah sepatutnya keinginan untuk menikah tersebut direstui dan difasilitasi serta tidak dihalang-halangi oleh pihak keluarga masing-masing ataupun pihak lainnya selama hubungan keduanya tidak bertentangan dengan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* tidak terbukti adanya halangan pernikahan antara Pemohon dengan calon suami Pemohon, bahkan secara fisik dan psikis keduanya telah dewasa dan dipandang cakap serta mampu untuk membina rumah tangga. Oleh karenanya keengganan Wali Nikah Pemohon yang hanya didasarkan pada alasan yang tidak prinsip tersebut terhadap calon suami Pemohon bukanlah termasuk alasan pembenar bagi Wali Nikah untuk tidak menikahkan Pemohon dengan calon suami Pemohon. Apalagi Pemohon telah cukup dewasa (*vide* bukti P.2), sehingga tidak memerlukan lagi izin dari orang tuanya untuk melangsungkan pernikahan (*vide*: Pasal 6 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 15 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 19 Kompilasi Hukum Islam menjelaskan, wali nikah dalam perkawinan adalah merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak menikahkannya;

Menimbang, bahwa wali yang paling berhak menjadi wali nikah adalah wali yang paling dekat kekerabatannya dengan calon mempelai wanita dari kelompok kerabat laki-laki garis lurus ke atas yakni saudara laki-laki kandung (*vide* Pasal 21 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa namun demikian dalam hal wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau ghaib atau adhol (enggan) maka Wali Hakim dapat bertindak selaku wali



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nikah. Dalam hal wali adhol (enggan) maka Wali Hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah adanya Penetapan Pengadilan Agama tentang wali tersebut (vide Pasal 23 ayat (1 dan 2) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa karena penolakan wali Pemohon untuk menikahkan Pemohon dengan calon suaminya tidak beralasan secara hukum, sehingga berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1987 tentang wali Hakim, maka wali nikah Pemohon patut dinyatakan adhol dan pernikahan Pemohon dengan calon suaminya dapat dilakukan dengan Wali Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 2 ayat (3) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1987, menyebutkan Pengadilan Agama memeriksa dan menetapkan Adlalnya wali dengan cara singkat atas permohonan calon mempelai wanita dengan menghadirkan wali calon mempelai wanita;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim sependapat dengan pendapat ahli hukum Islam, yang terdapat di dalam Kitab Asybah wan Nadhaair halaman 83, yaitu :

تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة

Artinya: "Pelayanan/pengurusan pemerintah terhadap rakyatnya itu sesuai dengan kemaslahatan";

Dan Kaidah Syar'iyah dalam Kitab l'anah Al Tholibin juz III halaman 319 :

ويثبت تواري الولي أو تعززه زوجها الحاكم

Artinya : "Apabila telah terbukti bersembunyi atau membangkangnya Wali, maka Hakim yang mengawinkan (wanita tersebut)";

Menimbang, bahwa menurut pendapat Wahbah al-Zuhailiy dalam kitab *al-Fiqh al-Islamiy wa Adillatuhu*, Juz 9, halaman 6720, yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis menyatakan bahwa penolakan wali untuk menikahkan anak perempuannya yang berakal dan sudah *baligh* dengan laki-laki yang sepadan dengan perempuan itu, jika perempuan tersebut telah meminta kepada walinya untuk dinikahkan dan masing-masing calon mempelai itu saling mencintai, maka penolakan demikian menurut syara' dilarang;

Halaman 14 dari 18 Penetapan Nomor 495/Pdt.P/2021/PA.Kag.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bila dilihat dari sisi kemaslahatan kedua belah pihak, membiarkan Pemohon dengan calon suami Pemohon tanpa kejelasan status hubungan keduanya, baik secara syar'i maupun secara aturan perundang-undangan yang berlaku, padahal keduanya telah menjalin hubungan cinta yang sudah lama dan telah sama-sama berketetapan hati untuk melangsungkan pernikahan, tentu akan membuka pintu-pintu kemaksiatan dan bahkan akan menimbulkan kemudharatan lebih banyak bagi keduanya. Hal ini jelas bertentangan dengan tujuan syari'at (*maqashid syar'i*), yaitu untuk menghindari kemudharatan lebih didahulukan dari mengambil masalahnya, sebagaimana kaidah fikih yang terdapat dalam kitab *al-Bayan* halaman 38, selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis yang berbunyi:

دَرْءُ
الْمَقَائِدِ
مُقَدَّمٌ
عَلَى
جَلْبِ
الْمَصَالِحِ

Artinya: "Menolak kemudharatan lebih didahulukan daripada mengambil kemaslahatan";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat alasan Ayah Kandung Pemohon tidak menyetujui atau menolak untuk menjadi Wali Nikah Pemohon dengan calon suami Pemohon adalah merupakan alasan yang tidak berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karenanya permohonan Pemohon untuk menetapkan Wali Nikah Pemohon yang bernama Sudarta bin H. Abdulhai sebagai wali yang *Adlal* (enggan) dan selanjutnya menunjuk/memberi izin Wali Hakim sebagai Wali Nikah Pemohon dengan calon suami Pemohon dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa pertimbangan di atas juga didasarkan

السلطان ولي من لاولي له

Artinya: Pemerintah adalah wali bagi orang yang tidak mempunyai wali.
(*l'anatut Thalibin III : 314*)

Halaman 15 dari 18 Penetapan Nomor 495/Pdt.P/2021/PA.Kag.



Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah didukung oleh bukti-bukti yang cukup, maka sesuai dengan maksud pada Pasal 2 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Agama RI. No. 2 Tahun 1987, serta Pasal 49 ayat (1) angka 17 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 23 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon *a quo* dapat dikabulkan dengan menyatakan Wali Nikah Pemohon yang bernama Sudarta bin H. Abdulhai sebagai wali yang *Adlal* (enggan).

Menimbang, bahwa yang berhak menjadi wali nikah dalam sebuah perkawinan yaitu wali nasab atau wali hakim, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 20, 21, 22, dan 23 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa wali hakim sebagaimana dalam Pasal 23 Kompilasi Hukum Islam baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada, atau tidak mungkin menghadirkannya, atau tidak diketahui tempat tinggalnya, atau gaib ataupun *adlal* (enggan);

Menimbang, bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Agama Nomor 50 Tahun 2015 Pasal 2 ayat 1, disebutkan bahwa "Bagi calon mempelai wanita yang akan menikah di wilayah Indonesia atau di luar negeri/di luar wilayah teritorial Indonesia, tidak mempunyai wali nasab yang berhak atau wali nasabnya tidak memenuhi syarat, atau mafqud, atau berhalangan, atau *Adlal*, maka pernikahannya dilangsungkan oleh wali hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka bagi Pemohon karena wali nasab *adlal* maka yang berhak menjadi wali adalah pemerintah (sulthan) sebagai wali hakim;

Menimbang, bahwa definisi wali hakim juga telah disebutkan dalam pasal 1 ayat 2 Keputusan Menteri Agama Nomor 50 Tahun 2015 tersebut yaitu, Wali Hakim, adalah Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan yang ditunjuk oleh Menteri Agama untuk bertindak sebagai wali nikah bagi calon mempelai wanita yang tidak mempunyai wali;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon berada dalam wilayah KUA Kecamatan Indralaya, Kabupaten Ogan Ilir, maka majelis menunjuk Kepala



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Indralaya, Kabupaten Ogan Ilir selaku Pegawai Pencatat Nikah menjadi Wali Hakim untuk menikahkan Pemohon dengan calon suami Pemohon, sebagaimana dalam diktum penetapan ini;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon. Oleh karena itu, kepada Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum-hukum syara' yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan wali nikah Pemohon yang bernama **Sudarta bin H. Abdulhai** adalah *Adlai*;
3. Menunjuk Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Indralaya, Kabupaten Ogan Ilir selaku Pegawai Pencatat Nikah sebagai Wali Hakim untuk menikahkan Pemohon (**Heni Suryani binti Sudarta**) dengan calon suami Pemohon (**Asmawi bin Komar**);
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu *rupiah*).

Demikian penetapan ini diucapkan dalam persidangan pada hari Senin tanggal Rabu 20 Desember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Awal 1443 Hijriah, oleh kami, **Saifullah Anshari, S.Ag., M.Ag.** sebagai Hakim Ketua, **Dra. Ratnawati** dan **M. Arqom Pamulutan, S.Ag., M.A.** sebagai Hakim-hakim Anggota. Penetapan tersebut pada hari itu juga dibacakan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh hakim-hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Ahmad Fikri, S.H.I., M.H.I.** sebagai Panitera Sidang, serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Ketua,

Halaman 17 dari 18 Penetapan Nomor 495/Pdt.P/2021/PA.Kag.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saifullah Anshari, S.Ag., M.Ag

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dra. Ratnawati

Panitera Sidang,

M. Arqom Pamulutan, S.Ag., M.A.

Ahmad Fikri, S.H.I., M.H.I.

Perincian Biaya Perkara:

1. PNBP			
a.	Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
b.	Panggilan Pertama	: Rp.	10.000,00
c.	Redaksi	: Rp.	10.000,00
d.	Pemberitahuan	: Rp.	0,00
2.	Biaya Proses	: Rp.	50.000,00
3.	Biaya Panggilan Pemohon	: Rp.	100.000,00
4.	Biaya Panggilan Wali Pemohon	: Rp.	100.000,00
5.	Biaya Panggilan Calon Suami Pemohon		
6.	Biaya Pemberitahuan	: Rp.	0,00
7.	Meterai	: Rp.	10.000,00
J u m l a h		: Rp.	420.000,00

(empat ratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 18 dari 18 Penetapan Nomor 495/Pdt.P/2021/PA.Kag.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)